

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang tergolong salah satu kejahatan lintas batas negara yang paling serius dan terus meluas hingga saat ini.<sup>1</sup> Selain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, praktik ini juga mencederai martabat manusia karena memperlakukan seseorang layaknya barang yang diperjualbelikan demi keuntungan ekonomi semata. Keprihatinan dunia internasional atas kejahatan ini kemudian mendorong lahirnya kesepakatan hukum bersama antarnegara, yang terwujud dalam Protokol Palermo Tahun 2000.<sup>2</sup> Sebagai instrumen hukum internasional pertama yang secara khusus mengatur mengenai praktik perdagangan orang, protokol ini memuat pengaturan tentang tiga hal pokok, yakni pencegahan, penindakan terhadap pelaku, dan perlindungan korban.

Meskipun terdapat Protokol Palermo Tahun 2000, penanggulangan perdagangan orang secara global nyatanya masih menemui banyak kendala, hal ini tampak dari angka korban yang terus bertambah sebagaimana tercatat dalam *Global Report in Trafficking in Person* (GLOTIP) yang dikeluarkan

---

<sup>1</sup> Virginia Lembong, V. Roy Karamoy, dan Vonny A. Wongkar, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Analisis Kasus Perdagangan Anak Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 3 (2025) h. 1

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/63224/50063/159592>.

Diakses pada 16 Maret 2026 Pukul 17.31 WIB.

<sup>2</sup> Geovannya Shania Pajouw, "Eksplorasi Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 2 (2025) h. 7 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/61288>.

Diakses pada 16 Maret 2026 pukul 17.33 WIB.

oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC).<sup>3</sup> Laporan tersebut menunjukkan bahwa perempuan di bawah usia 18 tahun mendominasi hingga dua pertiga dari seluruh kasus perdagangan anak yang terdata secara global. Selain itu, data internasional *Organization for Migration* (IOM) memperlihatkan sebaran kasus perdagangan orang yang bervariasi di berbagai kawasan dunia, yakni 802 kasus di Asia Timur dan Asia Tenggara, 858 kasus di Timur Tengah, 235 kasus di Afrika, 35 kasus di Osenia, 33 kasus di Eropa, serta 12 kasus di Asia Selatan dan Asia Tengah.<sup>4</sup>

Komitmen global tersebut juga tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati oleh para pemimpin dunia pada September 2015. Target 8.7 *SDGs* mengharuskan setiap negara mengambil langkah nyata untuk menghapus kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern serta perdagangan orang, dan menghentikan segala bentuk pekerja anak.<sup>5</sup> Adapun Target 16.2 *SDGs* menekankan pentingnya mengakhiri segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan penyiksaan terhadap anak.<sup>6</sup> Kedua target tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak dari praktik perdagangan orang bukan semata persoalan kemanusiaan, melainkan telah menjadi komitmen hukum internasional yang mengikat

---

<sup>3</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons (GLOTIP)* (New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2022), h. 3.

<sup>4</sup> Riadah Gayantri, Syaiful Anam, dan Mega Nisfa Makhroja, "Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Kota Batam" (Universitas Mataram, 2024) h. 2, <https://eprints.unram.ac.id/id/eprint/46460>. Diakses pada 16 Maret 2026 pukul 18.00 WIB.

<sup>5</sup> International Labour Organization (ILO), *SDG Alliance 8.7, Target 8.7 Sustainable Development Goals* (Bangkok: International Labour Organization, 2015) h. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*

seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak terkecuali Indonesia.

Sebagai anggota PBB, Indonesia tidak luput dari persoalan perdagangan orang yang hingga kini tetap menjadi tantangan serius. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut KemenPPA, mencatat sebanyak 1.418 kasus perdagangan anak terjadi sepanjang 2020-2022, dengan eksploitasi seksual dan pekerja anak sebagai modus yang paling banyak ditemukan.<sup>7</sup> Data terbaru pada 2024 bahkan menunjukkan 220 anak menjadi korban dari total 460 korban perdagangan orang yang berhasil diidentifikasi.<sup>8</sup>

Tingginya angka korban tersebut tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia.<sup>9</sup> Padahal, negara sejatinya telah dibebani mandat konstitusional untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang. (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin perlindungan bagi setiap orang

---

<sup>7</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), “KemenPPA: Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan,” 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemenpppa-pelaku-perdagangan-orang-mulai-incar-masyarakat-berpendidikan>. Diakses 16 Maret 2026 pukul 19.10 WIB.

<sup>8</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), “Data Jumlah Korban Perdagangan Manusia [2.7.9],” 2024, <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTIzOA==&entity=bmF0aW9uYWw=>. Diakses 15 Maret 2026 pukul 20.00 WIB.

<sup>9</sup> Virginia Lembong, V . Roy Karamoy, dan Vonny A. Wongkar, *Op.Cit.*, h.3.

atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dalam penguasaannya.

Ketentuan-ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dari perdagangan orang bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional yang wajib dijalankan negara. Sebagai bentuk penunaian kewajiban tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selanjutnya disebut dengan UU TPPO, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, yang secara khusus mengatur sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang sekaligus perlindungan bagi anak sebagai korban.<sup>10</sup>

Adanya UU TPPO merupakan wujud komitmen nasional sekaligus pemenuhan kewajiban internasional berdasarkan Protokol Palermo Tahun 2000, yang di dalamnya turut memuat rumusan definisi perdagangan orang secara hukum. Cakupan UU TPPO meliputi rangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, hingga penerimaan seseorang melalui berbagai cara untuk tujuan eksploitasi, baik dalam lingkup domestik maupun lintas negara. Salah satu keunggulan UU TPPO terletak pada pengaturannya yang tegas terhadap unsur eksploitasi sebagai

---

<sup>10</sup> Heru Budi Prasetyo, Ida Nadirah, dan Triono Eddy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): h. 230, <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>. Diakses 16 Maret 2026 pukul 20.32 WIB.

inti dari tindak pidana ini.<sup>11</sup> Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting karena Indonesia akhirnya memiliki landasan hukum, baik materiil maupun formil, untuk menjerat berbagai modus dan bentuk eksploitasi yang dapat terjadi dalam praktik perdagangan orang.

Perdagangan orang menjadi persoalan yang jauh lebih memprihatinkan ketika korbannya adalah anak. Belum matangnya kapasitas anak untuk melindungi diri, ditambah kerentanannya terhadap pengaruh orang dewasa di sekitarnya, menjadikan anak sasaran utama para pelaku tindak pidana perdagangan orang.<sup>12</sup> Pola yang banyak ditemukan pada kasus-kasus di Indonesia menunjukkan bahwa korban umumnya anak perempuan yang belum berusia 18 tahun dan pelakunya justru berasal dari lingkaran kepercayaan korban sendiri, seperti tetangga, kenalan, bahkan anggota keluarga.<sup>13</sup>

Faktor sosial ekonomi turut memperbesar kerentanan anak terhadap praktik ini. Himpitan kemiskinan yang dialami keluarga tidak jarang membuat sebagian orang tua lalai menjaga keselamatan anaknya.<sup>14</sup> Minimnya akses terhadap pekerjaan yang layak juga menempatkan anak beserta keluarganya pada posisi yang rawan dieksploitasi oleh pelaku kejahatan. Kondisi struktural semacam inilah yang pada akhirnya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Gultom Maidin dan Dinah Sumayyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) h. 35.

<sup>13</sup> Safa Ega Arfika dan Andi Aina Ilmih, "Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024) h. 72, <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.940>. Diakses 16 Maret 2026 Pukul 20.45 WIB.

<sup>14</sup> *Ibid.*

mendorong korban, termasuk anak-anak, masuk ke dalam jerat eksploitasi bukan karena kehendak bebas mereka, melainkan karena terbatasnya pilihan hidup akibat kemiskinan dan minimnya perlindungan yang tersedia bagi mereka.<sup>15</sup>

Modus yang digunakan oleh pelaku terhadap korban anak cenderung bersifat halus dan manipulatif. Pelaku kerap mendekati korban dengan iming-iming pekerjaan bergaji besar, kehidupan yang lebih baik, atau bahkan hubungan asmara, untuk kemudian menjebak dan menjual korban ke dalam jaringan eksploitasi seksual komersial. Seiring dengan perkembangan teknologi, rekrutmen korban juga semakin banyak dilakukan melalui sosial atau aplikasi berbasis digital seperti *MiChat*, *Facebook* maupun aplikasi lainnya.<sup>16</sup> Adanya fenomena perekrutan melalui media sosial membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk melacak bukti kejahatan karena memungkinkan pelaku beroperasi secara tertutup.<sup>17</sup>

Pada praktik perdagangan orang, mucikari atau perantara menawarkan calon korban melalui akun media sosial dengan mengirimkan foto-foto beserta tarif kepada calon pelanggan, dan transaksi setelahnya berlangsung melalui aplikasi pesan pribadi, sehingga aktivitas tersebut tidak tersebar ke

---

<sup>15</sup> Muhammad Ammar AL Ghifari, "Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur," *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)* 3, no. 2 (2021): h. 129, <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698>. Diakses 16 Maret 2026 Pukul 20.50 WIB.

<sup>16</sup> Melinda Ratu, Welly. E Mamosey, dan Jetty E.T Mawara, "Strategi Psk Menggunakan Media Sosial Di Kota Manado," *Jurnal Holistik* 13, no. 1 (2021), h. 3 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik> (diakses 16 Maret 2026 Pukul 21.00).

<sup>17</sup> Lembong, Virginia, V. Roy Karamoy, dan Vonny A. Wongkar, *Op.Cit.*, h. 4

publik secara terbuka.<sup>18</sup> Sifat prostitusi *online* yang tertutup ini menjadi salah satu tantangan bagi penegak hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE, hanya menjangkau perbuatan pendistribusian atau penyediaan akses secara terbuka atas konten yang melanggar kesusilaan, sehingga transaksi yang bersifat privat dan tidak disebarluaskan kepada publik belum sepenuhnya dapat dijerat oleh regulasi yang ada.

Secara umum, eksploitasi seksual komersial yang menjadikan anak sebagai korban dihasilkan dari proses perdagangan orang yang mencakup tiga wujud utama. Pertama adalah prostitusi anak, yakni keterlibatan anak dalam aktivitas seksual dengan tujuan memperoleh imbalan tertentu; kedua adalah pornografi anak, yakni representasi eksplisit anak dalam konten seksual; dan ketiga adalah perdagangan anak secara langsung untuk tujuan seksual.<sup>19</sup> Ketiga bentuk eksploitasi seksual terhadap anak tersebut telah diakui dan dilarang secara tegas dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Perlu ditegaskan bahwa dalam sistem perlindungan anak di Indonesia tidak dikenal istilah anak sebagai Pekerja Seks Komersial, yang selanjutnya disebut PSK, secara sukarela. Setiap anak yang berada dalam situasi ini,

---

<sup>18</sup> Henny Saida Flora, “Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online” 02, no. 02 (2022): h. 124 <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=13279704461734218813&btnI=1&hl=id>. Diakses 16 Maret 2026 pukul 20.21 WIB.

<sup>19</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 44.

terlepas dari ia tampak bersedia atau tidak, harus dipandang sebagai korban perdagangan orang, karena ketidakmatangan psikologis dan keterbatasan kapasitas hukum anak menjadikan persetujuan yang diberikannya tidak memiliki makna hukum yang sah.<sup>20</sup>

Secara normatif, UU TPPO telah merumuskan definisi eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7, termasuk ketentuan yang secara tegas mengesampingkan persetujuan korban sebagai alasan menghapus unsur eksploitasi. Frasa “dengan atau tanpa persetujuan korban” dalam pasal tersebut menegaskan bahwa ada atau tidaknya persetujuan dari korban tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ketentuan ini menjadi sangat krusial pada kasus yang menjadikan anak sebagai korban, mengingat anak secara hukum belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan yang memaksa atas tindakan yang mereka alami.<sup>21</sup>

Meskipun Pasal 1 angka 7 UU TPPO telah menjelaskan mengenai eksploitasi, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian dengan praktik di lapangan. Pada kasus eksploitasi seksual komersial, proses pembuktian kerap mengalami bias, yang mana eksploitasi secara keliru diposisikan sebagai bentuk kesepakatan semata karena adanya anggapan bahwa korban bersedia melakukan perbuatan seksual tersebut, sehingga kesediaan korban kemudian dijadikan pembenaran atas perbuatan pelaku

---

<sup>20</sup> Mursid, Rusmini, dan Yonani, “Penegakan Hukum Terhadap Kriminalisasi Eksploitasi Sexual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Child Grooming) di Media Sosial,” *Nova Juris: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2024): h. 31 <https://ejournal.iba.ac.id/index.php/novaJuris/article/view/932>. Diakses 16 Maret 2026 pukul 20.30 WIB.

<sup>21</sup> Fransiska Novita Eleanora et al., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Bojonegoro: Madza Media, 2021) h. 291.



dan mengaburkan unsur eksploitasi. Kendala lainnya adalah kenyataan bahwa anak sebagai korban tidak menyadari kedudukan dirinya sebagai korban karena adanya manipulasi yang dilakukan oleh pelaku.<sup>22</sup> Ketidaksesuaian ini diperparah oleh kurang pekanya lingkungan penegakan hukum dalam memahami dinamika eksploitasi anak, yang mana aparat penegak hukum kadang lebih memandang anak sebagai pihak yang terlibat dalam perbuatan asusila daripada sebagai korban.

Sebelum diterapkan UU TPPO, ketentuan hukum yang menjadi dasar untuk menindak pelaku perdagangan orang di Indonesia masih sangat terbatas. Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama atau *Wetboek van Strafrecht*) hanya mengatur tentang larangan perdagangan perempuan serta anak laki-laki yang belum dewasa dengan ancaman pidana penjara maksimal enam Tahun. Pada pasal tersebut tidak memberikan definisi mengenai perdagangan orang yang tegas secara hukum, sehingga dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses pembuktian di persidangan.<sup>23</sup> Kehadiran UU TPPO, mengubah lanskap hukum tentang perdagangan orang dengan menetapkan ancaman sanksi pidana yang jauh lebih memberatkan pelaku dan proporsional.<sup>24</sup>

UU TPPO menetapkan ancaman pidana yang signifikan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, yakni pidana penjara paling singkat tiga Tahun dan paling lama lima belas Tahun, serta pidana denda paling sedikit

---

<sup>22</sup> Mursid, Rusmini, dan Yonani, *Op.Cit.*, h. 32

<sup>23</sup> Heru Budi Prasetyo, Ida Nadirah, dan Triono Eddy, *Loc.Cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 233.

Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Ancaman pidana terhadap perdagangan orang dapat diperberat sepertiga dari ancaman yang telah ditetapkan apabila korbannya adalah seorang anak, sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Pasal 17 UU TPPO. Ketentuan ini ditetapkan karena mencerminkan kesadaran bentuk undang-undang bahwa anak, sebagai individu yang belum memiliki kapasitas hukum penuh, memerlukan lapisan perlindungan hukum yang lebih dibandingkan korban dewasa.<sup>25</sup>

UU TPPO tidak hanya berfokus untuk memberikan penghukuman kepada pelaku, tetapi juga secara eksplisit mengamanatkan kewajiban negara untuk memulihkan kondisi korban secara menyeluruh. Pasal 51 UU TPPO menegaskan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami kerugian secara fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Kewajiban pemulihan ini mencakup dimensi yang luas, termasuk pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban.<sup>26</sup>

UU TPPO tidak memandang korban hanya sekadar sebagai pihak yang menderita kerugian akibat kejahatan, melainkan sebagai subjek hukum berhak mendapatkan hak pemulihan yang wajib dipenuhi oleh negara.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021) h. 10.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>27</sup> Anggreany Haryani Putri, *Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban: Pendekatan Hukum, Psikososial, dan Keadilan Restoratif* (Bojonegoro: Madza Media, 2025) h. 102.

Salah satu instrumen pemulihan yang paling utama dalam UU TPPO adalah restitusi, yakni ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiil maupun imateriel yang dialami oleh korban, termasuk kehilangan harta benda, biaya pengobatan, rehabilitasi, serta penderitaan psikologis yang timbul akibat tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50 UU TPPO.

Restitusi bagi anak korban perdagangan orang yang dieksploitasi ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. Pemberian hak restitusi ini disebabkan karena adanya dampak kejahatan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, dan sosial secara permanen.<sup>28</sup> Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukan kepada korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU TPPO, mencakup kehilangan harta benda atau pendapatan, penderitaan, biaya perawatan medis, dan kerugian lain yang dialami oleh korban sebagai akibat perdagangan orang. Hak ini harus diberikan kepada korban karena telah menjadi sasaran dari perbuatan tindak pidana pelaku.<sup>29</sup>

Meskipun kerangka hukum yang mengatur hak restitusi telah tersedia secara normatif, implementasi dalam praktik peradilan pidana Indonesia

---

<sup>28</sup> Robby Alexander Sidabutar dan Riswan Munthe, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Locus Journal of Academica Literature Review* 4, no. 6 (2025): h. 387, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/562/306>. Diakses 17 Maret 2026 pukul 09.00 WIB.

<sup>29</sup> Lies Sulistiani, "Problematisasi Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP dan Di Luar KUHP," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): h. 83, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>. Diakses 17 Maret 2026 pukul 09.10 WIB.

masih jauh dari optimal. Restitusi kerap diperlakukan sebagai tuntutan tambahan yang bersifat opsional, bukan sebagai hak korban yang wajib dipertimbangkan dan dipenuhi sejak tahap penyidikan hingga dijatuhkan putusan pengadilan.<sup>30</sup> Situasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum yang telah dirumuskan dengan kenyataan yang dihadapi oleh korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kegagalan implementasi hak restitusi tidak hanya terdapat pada tahap putusan, tetapi juga pada tahap eksekusi.<sup>31</sup> Hak restitusi yang telah dikabulkan oleh hakim, terkadang tidak dapat dijalankan karena pelaku tidak mampu membayar, sementara tidak ada mekanisme dana talangan dari negara untuk menjamin pemenuhannya. Apabila restitusi dipahami sebagai hak korban yang bersumber dari hak asasi manusia, tanggung jawab negara tidak berhenti pada pengaturan normatif saja, tetapi juga memastikan hak tersebut terpenuhi. Penjatuhan vonis pidana terhadap pelaku tanpa dipenuhi pemenuhan restitusi pada korban tidak cukup untuk memulihkannya, karena perbuatan pelaku bukan hanya melanggar hukum negara, melainkan juga melanggar hak personal korban sebagai subjek hukum yang bermartabat.

Berdasarkan pada uraian situasi mengenai perdagangan orang di Indonesia, dapat dipahami bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum dalam mengatur tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban, keberadaan UU TPPO

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 97.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h 99.

belum sepenuhnya berpihak pada anak korban eksploitasi seksual dalam tataran implementasi. Penerapan unsur eksploitasi yang belum konsisten serta hak restitusi anak korban yang kerap diabaikan dalam putusan pengadilan menjadi persoalan mendasar yang menuntut adanya kajian hukum yang mendalam dan mengukur sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan yang nyata bagi anak korban perdagangan orang.

Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk mengkaji dan menganalisis kedua persoalan tersebut, yang dituangkan dalam sebuah penelitian hukum dengan judul **“Analisis Yuridis Unsur Eksploitasi dan Hak Restitusi Anak Korban Perdagangan Orang sebagai Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaturan unsur eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai korban pekerja seks komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana hak restitusi anak termasuk pemulihan psikologis, sosial, dan kompensasi ekonomi, telah diterapkan dalam praktik peradilan pidana terhadap korban anak pekerja seks komersial, serta

kesesuaiannya dengan ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui mengenai pengaturan unsur eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai korban pekerja seks komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Mengetahui mengenai penerapan hak restitusi anak termasuk pemulihan psikologis, sosial, dan kompensasi ekonomi, telah diterapkan dalam praktik peradilan pidana terhadap korban anak pekerja seks komersial, serta kesesuaiannya dengan ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak dan penanggulangan hukum tindak pidana perdagangan orang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam perlindungan anak dan penegakan hukum perdagangan orang, di antaranya:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk memahami dan menerapkan unsur eksploitasi serta mekanisme restitusi secara tepat dan konsisten pada penanganan kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberi gambaran mengenai kesenjangan antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam menyempurnakan regulasi perlindungan anak korban perdagangan orang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam praktik perdagangan orang, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana di Indonesia.

## **E. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun atas beberapa bab dan sub-bab sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat peneliti

**BAB II            KERANGKA TEORI**

Bab ini memuat kerangka teori secara sistematis, termasuk kajian atas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka pemikiran yang menggambarkan alur logika hukum dalam menjawab permasalahan penelitian

**BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis pendekatan, sumber bahan hukum, teknik analisis data, serta jangka waktu penelitian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang relevan.

**BAB IV           PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana penerapan unsur eksploitasi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang serta bagaimana penerapan hak



restitusi kepada anak korban perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial.

## **BAB V            PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian beserta rekomendasi sebagai upaya penyelesaian atas permasalahan yang dikaji